



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 320/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Hamid Bin Ruslan |
| 2. Tempat lahir | : | Bangkalan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 32/12 Agustus 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Guwah Ds. Soket Iaok kec. Tragah Kab. Bangkalan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | karyawan Swasta |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **HAMID BIN RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” melanggar **pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **HAMID BIN RUSLAN** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ warna merah hitam noka MH1JB9127CK975066 nosin JB91E2964858 atas nama M. MUHLISSYAM alamat Benteng Miring 12 Rt/Rw 01/15 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ warna merah hitam noka MH1JB9127CK975066 nosin JB91E2964858 atas nama M. MUHLISSYAM alamat Benteng Miring 12 Rt/Rw 01/15 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ

Dikembalikan kepada saksi NUR AZIS

- 1 (satu) buah anak kunci T terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau kombinasi biru dan merah motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk EMBA

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa dipersidangan memohon keringanan hukuman, oleh karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatan yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa Hamid Bin Ruslan bersama-sama H. Laman (DPO)** pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 03.00 wib atau setidak-setidaknya dalam bulan Oktober 2020 atau setidak-setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di dapur rumah saksi Seger Mujiono yang berada di Dsn. Jaddung tengah Ds. Jaddung Kec. Tragah Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 wib terdakwa bertemu dengan H. Laman (DPO) disebuah warung yang berada di Ds. Banyubesi kec. Tragah kab. Bangkalan lalu H. Iaman mengajak terdakwa sambil berkata “kesini, ayo ikut saya mengambil sepeda motor” (*maksudnya mengambil sepeda motor tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya*) dan atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa bersama-sama H. Iaman berjalan kaki menuju rumah milik saksi seger Mujiono yang berada di Dsn. Jaddung tengah Ds. Jaddung Kec. Tragah Kab. Bangkalan. Sesampainya di sekitar rumah saksi seger Mujiono lalu terdakwa bersama H. Iaman masuk halaman rumah saksi seger Mujiono melalui sela-sela pagar bamboo yang belum diberi pintu pagar kemudian H. Iaman masuk ke rumah saksi Seger Mujiono melalui pintu dapur yang pintunya dapurnya dalam kondisi tertutup namun tidak terkunci sedangkan terdakwa menunggu di halaman sambil mengawasi situasi sekitarnya.
- Bahwa setelah berada di dalam dapur lalu H. Iaman melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Supra 12 warna hitam merah tahun 2007 nopol L-4593-DW dalam kondisi tidak terkunci stir dan kunci kontaknya masih menancap sehingga dengan mudah H. Iaman mengambilnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Seger Mujiono sebagai pemiliknya dengan cara H. Iaman mendorong sepeda motor Honda Supra tersebut keluar dari dapur rumah hingga menuju jalan selanjutnya mesin sepeda motor dihidupkan dan dinaiknya dengan posisi H. Iaman yang menyentir sedangkan terdakwa bonceng kemudian sepeda motor tersebut dibawanya kabur menuju rumah H. Iaman yang berada di Ds. Banyubesi kec. Tragah kab. Bangkalan yang mana akibat kejadian ini saksi seger Mujiomo mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAFIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kejadian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 04.30 wib sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra 125 warna merah hitam nopol L-4886-RJ, saksi kehilangan sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor tersebut diambil orang tak dikenal yang terparkir di teras rumah saksi alamat Dsn. Leggung Ds. Banyubesi Kec. Tragah Kab. Bangkalan
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 wib saksi pulang dari rumah Kades Banyubesi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi tersebut lalu saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah dalam posisi terkunci stir dan pengaman kunci tertutup kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat, lalu sekira pukul 23.00 wib ke kamar mandi dan melihat sepeda motor tersebut masih ada di teras rumah lalu saksi kembali lagi ke dalam kamar.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.30 wib saksi bangun untuk sholat subuh lalu saksi mendapati sepeda motor Honda Supra X milik saksi tersebut sudah tidak ada di teras rumah;
- Bahwa pagi harinya sekira pukul 07.00 wib saksi mendatangi Kades Banyubesi yang bernama SOLEH dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi hilang diambil orang tak dikenal lalu saksi meminta tolong kepada Kades SOLEH untuk mencari sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib saksi sendirian pergi kerumah SOLEH dan duduk-duduk di pinggir sawah di barat rumah SOLEH dan tak lama kemudian saksi melihat seorang laki-laki dari arah selatan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam nopol L-4886-RJ milik saksi lalu laki-laki tersebut masuk ke pekarangan rumah SOLEH dan memarkir sepeda motor milik saksi di baratnya rumah SOLEH lalu ROHMAN berjalan kearah timur, kemudian saksi menelpon SOLEH dan berkata "bun sepeda la deteng, ebhektah pleman bik buleh/bun sepeda motornya sudah datang, mau dibawak pulang sama saya" dan SOLEH menjawab "oo iyut la kebeh/oo iya dibawak aja" lalu saksi membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa maksudnya duduk di barat rumah SOLEH adalah untuk mencari tahu orang yang mengantarkan sepeda motor milik saksi tersebut karena saksi yakin sepeda motor tersebut akan diantarkan kerumah Kades SOLEH dan yang mengantarkan sepeda motor tersebut adalah ROHMAN.
- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi yakni rumah kontak dan kunci jok dalam keadaan rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. H. MUNAKSUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diberitahu oleh warganya yang bernama SAFIYAH bahwa sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ miliknya hilang diambil orang tak dikenal dan NUR AZIZ meminta tolong untuk mencari sepeda motor tersebut.
- Menurut NUR AZIZ diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 04.30 wib di teras rumah NUR AZIZ alamat Dsn. Legung Ds. Banyubesi Kec. Tragah Kab. Bangkalan.
- Kemudian sekira pukul 07.00 wib saksi menelpon keponakan saksi yang bernama HAMID dan berkata "MID sengkok kacobhek en sepedanah NUR AZIZ yak elang, pabelaghin mle lok mirammih/MID ini saya kenak musibah sepeda motornya NUR AZIZ hilang, tolong kembalikan biar gak rame" dan HAMID berkata "ngkok lok taoj jiah teh/aku gak tahu itu man" lalu saksi menelpon salah satu warga yang bernama ROHMAN al ANTOK, umur sekira 53 tahun, alamat Dsn. Legung Ds. Banyubesi Kec. tragah Kab. Bangkalan dan menyuruh ROHMAN untuk datang kerumah saksi dan tak lama kemudian ROHMAN datang kerumah saksi dan berkata 'ngkok lok terro rammiah kak, kok mintah tolong sepeda pabelih/saya gak mau rame-rame kak, saya minta tolong sepeda motor kembalikan" dan ROHMAN berkata "iyeh/iya" lalu saksi memberikan sejumlah uang kepada ROHMAN untuk mencari sepeda motor yang hilang tersebut, kemudian ROHMAN pulang dari rumah saksi.
- Saksi meminta tolong kepada HAMID karena menurut saksi mungkin HAMID mengetahui orang yang mengambil sepeda motor milik NUR AZIZ tersebut.
- Saksi meminta tolong kepada ROHMAN al ANTOK karena sebelumnya ROHMAN pernah mencari barang milik warga saksi yang hilang.
- Maksud saksi memberikan uang sebesar 2 juta kepada ROHMAN adalah untuk ongkos dan uang transport untuk mencari sepeda mmotor Honda Supra X milik NUR AZIZ yang hilang tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HAMID BIN RUSLAN mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 02.30, bertempat di rumah saksi SEGER MUJIONO yang beralamat di Dususn jadung tengah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, terdakwa mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Merah Hitam No. Pol L 4886 RJ, Noka : MH1JB9127CK975066, Nosin : JB91E2964858;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 wib terdakwa bertemu dengan H. Laman (DPO) disebuah warung yang berada di Ds. Banyubesi kec. Tragah kab. Bangkalan lalu H. laman mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama H. laman berjalan kaki menuju rumah milik saksi seger Mujiono yang berada di Dsn. Jaddung tengah Ds. Jaddung Kec. Tragah Kab. Bangkalan. Sesampainya di sekitar rumah saksi seger Mujiono lalu terdakwa bersama H. laman masuk halaman rumah saksi seger Mujiono melalui sela-sela pagar bamboo yang belum diberi pintu pagar kemudian H. laman masuk ke rumah saksi Seger Mujiono melalui pintu dapur yang pintunya dapurnya dalam kondisi tertutup namun tidak terkunci sedangkan terdakwa menunggu di halaman sambil mengawasi situasi sekitarnya;
- Bahwa setelah berada di dalam dapur lalu H. laman melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Supra 12 warna hitam merah tahun 2007 nopol L-4593-DW dalam kondisi tidak terkunci stir dan kunci kontaknya masih menancap sehingga H. laman mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa H. laman mendorong sepeda motor Honda Supra tersebut keluar dari dapur rumah hingga menuju jalan selanjutnya mesin sepeda motor dihidupkan dan dinaikinya dengan posisi H. laman yang menyentir sedangkan terdakwa dibonceng;
- Bahwa terdakwa dan H. Laman tanpa sejin dan sepengetahuan saksi Seger Mujiono sebagai pemilik sepeda motor mengambil sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ warna merah hitam noka MH1JB9127CK975066 nosin JB91E2964858 atas nama M. MUHLISSYAM alamat Benteng Miring 12 Rt/Rw 01/15 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ warna merah hitam noka MH1JB9127CK975066 nosin JB91E2964858 atas nama M. MUHLISSYAM alamat Benteng Miring 12 Rt/Rw 01/15 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ
- 1 (satu) buah anak kunci T terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau kombinasi biru dan merah motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk EMBA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 wib terdakwa bertemu dengan H. Laman (DPO) disebuah warung yang berada di Ds. Banyubesi kec. Tragah kab. Bangkalan lalu H. Iaman mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama-sama H. Iaman berjalan kaki menuju rumah milik saksi seger Mujiono yang berada di Dsn. Jaddung tengah Ds. Jaddung Kec. Tragah Kab. Bangkalan. Sesampainya di sekitar rumah saksi seger Mujiono lalu terdakwa bersama H. Iaman masuk halaman rumah saksi seger Mujiono melalui sela-sela pagar bamboo yang belum diberi pintu pagar kemudian H. Iaman masuk ke rumah saksi Seger Mujiono melalui pintu dapur yang pintunya dapurnya dalam kondisi tertutup namun tidak terkunci sedangkan terdakwa menunggu di halaman sambil mengawasi situasi sekitarnya;
- Bahwa benar setelah berada di dalam dapur lalu H. Iaman melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Supra 12 warna hitam merah tahun 2007 nopol L-4593-DW dalam kondisi tidak terkunci stir dan kunci kontaknya masih menancap sehingga H. Iaman mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa dan H. Laman tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Seger Mujiono sebagai pemilik sepeda motor mengambil sepeda motor korban;
- Bahwa benar H. Iaman mendorong sepeda motor Honda Supra tersebut keluar dari dapur rumah hingga menuju jalan selanjutnya mesin sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dihidupkan dan dinaiknya dengan posisi H. Iaman yang menyentir sedangkan terdakwa dibonceng;

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi Seger Mujiomo mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1), ke-3 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
6. Unsur dengan dilakukan secara bersekutu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Hamid Bin Ruslan bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa maksud unsur mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan (formil). Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan “mengambil” sudah mencakup perluasan arti sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai” tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan pencurian adalah barang/benda maupun hewan yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibenarkan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 wib terdakwa bertemu dengan H. Laman (DPO) disebuah warung yang berada di Ds. Banyubesi kec. Tragah kab. Bangkalan lalu H. Iaman mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama H. Iaman berjalan kaki menuju rumah milik saksi seger Mujiono yang berada di Dsn. Jaddung tengah Ds. Jaddung Kec. Tragah Kab. Bangkalan. Sesampainya di sekitar rumah saksi seger Mujiono lalu terdakwa bersama H. Iaman masuk halaman rumah saksi seger Mujiono melalui sela-sela pagar bamboo yang belum diberi pintu pagar kemudian H. Iaman masuk ke rumah saksi Seger Mujiono melalui pintu dapur yang pintunya dapurnya dalam kondisi tertutup namun tidak terkunci sedangkan terdakwa menunggu di halaman sambil mengawasi situasi sekitarnya;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam dapur lalu H. Iaman melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Supra 12 warna hitam merah tahun 2007 nopol L-4593-DW dalam kondisi tidak terkunci stir dan kunci kontaknya masih menancap sehingga H. Iaman mengambil sepeda motor tersebut, kemudian H. Iaman mendorong sepeda motor Honda Supra tersebut keluar dari dapur rumah hingga menuju jalan selanjutnya mesin sepeda motor dihidupkan dan dinaiknya dengan posisi H. Iaman yang menyentir sedangkan terdakwa dibonceng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ini bahwa 1 unit sepeda motor Honda Supra 12 warna hitam merah tahun 2007 nopol L-4593-DW milik saksi korban adalah bukan milik terdakwa atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”** pada diri terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk kepada adanya suatu tindakan kesengajaan atau perbuatan yang disengaja. Pertanyaannya bahwa kesengajaan yang dimaksud, menunjuk pada perbuatan apakah yang dilakukan terdakwa tersebut, Jelas bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam hal ini menunjuk pada tindakan mengambil itu sendiri;

Menimbang, bahwa dimana maksud terdakwa adalah untuk menguasai barang-barang tersebut yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka terlihat secara nyata bahwa pelaku saat mengambil 1 unit sepeda motor Honda Supra 12 warna hitam merah tahun 2007 nopol L-4593-DW milik saksi korban mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya, dan pada saat pelaku mengambil barang tersebut, ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain serta dengan perbuatan itu, pelaku juga tahu bahwa ia melakukan perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain atau maupun tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 wib terdakwa besama dengan saudara H. Laman (DPO) mengambil sepeda motor di sekitar rumah saksi seger Mujiono yaitu 1 unit sepeda motor Honda Supra 12 warna hitam merah tahun 2007 nopol L-4593-DW dalam kondisi tidak terkunci stir dan kunci kontaknya masih menancap sehingga H. Iaman mengambil sepeda motor tersebut, kemudian H. Iaman mendorong sepeda motor Honda Supra tersebut keluar dari dapur rumah hingga menuju jalan selanjutnya mesin sepeda motor dihidupkan dan dinaikinya dengan posisi H. Iaman yang menyentir sedangkan terdakwa dibonceng, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan terbukti bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 wib terdakwa besama dengan saudara H. Laman (DPO) mengambil sepeda motor di sekitar rumah saksi seger Mujiono yaitu 1 unit sepeda motor Honda Supra 12 warna hitam merah tahun 2007 nopol L-4593-DW dalam kondisi tidak terkunci stir dan kunci kontaknya masih menancap, bahwa terdakwa menunggu diluar rumah Seger Mujiono. Bahwa selanjutnya saudara H. Iaman (DPO) mengambil sepeda motor tersebut, kemudian H. Iaman mendorong sepeda motor Honda Supra tersebut keluar dari dapur rumah hingga menuju jalan selanjutnya mesin sepeda motor dihidupkan dan dinaikinya dengan posisi H. Iaman yang menyentir sedangkan terdakwa dibonceng, sehingga dengan demikian maka unsur dua orang atau lebih telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan;

Menimbang, bahwa demi berjalannya putusan Hakim dan tidak ada alasan lain untuk mengeluarkan terdakwa dari tahannya, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ warna merah hitam noka MH1JB9127CK975066 nosin JB91E2964858 atas nama M. MUHLISSYAM alamat Benteng Miring 12 Rt/Rw 01/15 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ warna merah hitam noka MH1JB9127CK975066 nosin JB91E2964858 atas nama M. MUHLISSYAM alamat Benteng Miring 12 Rt/Rw 01/15 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ
- 1 (satu) buah anak kunci T terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau kombinasi biru dan merah motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk EMBA

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuahkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sehingga putusan yang dijatuahkan akan dirasa adil dan dapat merubah sikap dan perilaku terdakwa dikemudian hari;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dan perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HAMID Bin RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan bahwa barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ warna merah hitam noka MH1JB9127CK975066 nosin JB91E2964858 atas nama M. MUHLISSYAM alamat Benteng Miring 12 Rt/Rw 01/15 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ warna merah hitam noka MH1JB9127CK975066 nosin JB91E2964858 atas nama M. MUHLISSYAM alamat Benteng Miring 12 Rt/Rw 01/15 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ
- Dikembalikan kepada saksi NUR AZIS**
- 1 (satu) buah anak kunci T terbuat dari besi;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau kombinasi biru dan merah motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk EMBA
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. , Yuklayushi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Benny Rory Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dipersidangan secara online;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Yuklayushi, S.H.

Panitera Pengganti,

RB Taufikurrahman, S.H.